



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Aris Dadi Parayo bin Thomas Kendek, NIK: 7326081807800002, tempat tanggal lahir Langda, 18 Juli 1980 (umur 44 tahun), Agama Katholik, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kanan, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Pemohon I**;

Yuspina Sarunggu binti Lipung, NIK: 7326086507800001, tempat tanggal lahir Langda, 25 Juli 1980 (umur 44 tahun), Agama Katholik, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kanan, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek, tanggal 19 Juli 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Nama : **Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo**
Tanggal lahir : Langda, 19 Maret 2006 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : kurir
Tempat kediaman : Dusun Kanan, Lembang Langda, Kecamatan Sopai,
Kabupaten Toraja Utara;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan:

Nama : **Musdalifa Basri binti M Basri**
Tanggal lahir : Kalosi, 06 Januari 2006 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Kalosi Timur, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla,
Kabupaten Enrekang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2000 di Kabupaten Toraja Utara;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Maryunus Sarunggu bin Aris Dadi Parayo, tempat tanggal lahir Langda, 19 Mei 2002 (umur 22 tahun);
 - 2.2 Rina Sapare binti Aris Dadi Parayo, tempat tanggal lahir Langda, 19 Maret 2004 (umur 20 tahun);
 - 2.3 Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo, tempat tanggal lahir Langda, 19 Maret 2006 (umur 18 tahun);

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4 Marina Risna Sapare binti Aris Dadi Parayo, tempat tanggal lahir Langda, 12 Februari 2008 (umur 15 tahun);

2.5 Fransiska Malino binti Aris Dadi Parayo, tempat tanggal lahir Langda, 04 Oktober 2013 (umur 10 tahun);

2.6 Claresta Parayo binti Aris Dadi Parayo, tempat tanggal lahir Toraja Utara, 16 Januari 2024 (umur 6 bulan);

2.7 Leonarda Bricia Parayo binti Aris Dadi Parayo, tempat tanggal lahir Toraja Utara, 16 Januari 2024 (umur 6 bulan);

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dengan seorang perempuan yang bernama Musdalifa Basri binti M Basri;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dengan seorang perempuan yang bernama Musdalifa Basri binti M Basri sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun bahkan telah hamil kurang lebih enam bulan dan sepakat untuk segera menikah;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dengan seorang perempuan yang bernama Musdalifa Basri binti M Basri pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-198/Kua.21.05.01/Pw.01/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024;

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dengan seorang perempuan yang bernama Musdalifa Basri binti M Basri sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat seorang perempuan sedang hamil sesuai dengan Surat Keterangan Hamil Nomor: 550/PKM.K/TU.I/VII/2024, tertanggal 05 Juli 2024;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua kandung Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo yang bernama Aris Dadi Parayo, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dengan seorang perempuan yang bernama Musdalifa Basri binti M Basri;

9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

9.1 Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-198/Kua.21.05.01/Pw.01/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

9.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Aris Dadi Parayo, NIK: 7326081807800002 bertanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

9.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Yuspina Sarunggu, NIK: 7326086507800001, bertanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

9.4 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7326081805072509 bertanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

9.5 Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Nemesius Rikal Malino, Nomor: 2450/Ist/SGL-CSTU/II/2010 bertanggal 17 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

9.6 Fotokopi Akta Lahir seorang perempuan yang bernama Musdalifa Basri, Nomor: 477/3.111/ISTIMEWA/A/DKKB/VII/2007, bertanggal 11 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Luwu;

9.7 Fotokopi Kartu Keluarga seorang perempuan yang bernama Musdalifa Basri binti M Basri Nomor: 7316050810200001 bertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9.8 Fotokopi Sertifikat Memeluk Agama Islam anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Nemesius Rikal Malino, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Baroko, tertanggal 02 Juli 2024;

9.9 Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor: 2362/PKM-SP/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksaan, UPT Puskesmas Sopai, tertanggal 05 Juli 2024;

9.10 Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Nemesius Rikal Malino Nomor: 51/UPT-PPA/VII/2024, tertanggal 17 Juli 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



- Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Musdalifa Basri binti M Basri;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dan calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Musdalifa Basri binti M Basri serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dan calon istrinya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dan calon istrinya sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun bahkan telah hamil kurang lebih enam bulan dan sepakat untuk segera menikah;

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



- Bahwa Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan kurir;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dan Musdalifa Basri binti M Basri sudah merestui untuk dinikahkan;
- Bahwa Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Musdalifa Basri binti M Basri, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Musdalifa Basri binti M Basri mau menikah dengan seorang Laki-laki bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo karena sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun bahkan telah hamil kurang lebih enam bulan dan sepakat untuk segera menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar Musdalifa Basri binti M Basri sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa antara Musdalifa Basri binti M Basri dan Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa Musdalifa Basri binti M Basri calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua pihak Musdalifa Basri binti M Basri dan pihak Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo sudah merestui hubungan untuk menikah;;

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari Musdalifa Basri binti M Basri;
- Bahwa benar Musdalifa Basri binti M Basri menikah dengan Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Musdalifa Basri binti M Basri karena sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun bahkan telah hamil kurang lebih enam bulan dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa antara Musdalifa Basri binti M Basri dengan Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 7326081807800002 bertanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK : 7326086507800001, bertanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 7326081805072509 bertanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II , atas nama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo, Nomor: 2450/Ist/SGL-CSTU/II/2010 bertanggal 17 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4)
5. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor B-198/Kua.21.05.01/Pw.01/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Nemesius Rikal Malino Nomor: 51/UPT-PPA/VII/2024, tertanggal 17 Juli 2024 yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6)

B. Saksi:

1. Abd.Syahid Aidil bin Badduha, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



Kalosi Timur, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung dari ayah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dengan perempuan bernama Musdalifa Basri binti M Basri, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun bahkan telah hamil kurang lebih enam bulan dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dan Musdalifa Basri binti M Basri tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo masih berstatus jejaka dan Musdalifa Basri binti M Basri masih berstatus gadis;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dan Musdalifa Basri binti M Basri;
- Bahwa Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



2. Anwar Santo bin Sanusi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Tallunglipu, Desa Tallunglipu Matalo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung dari ibu calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dengan perempuan bernama Musdalifa Basri binti M Basri, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun bahkan telah hamil kurang lebih enam bulan dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dan Musdalifa Basri binti M Basri tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo masih berstatus jejaka dan Musdalifa Basri binti M Basri masih berstatus gadis;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dan Musdalifa Basri binti M Basri;

Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



- Bahwa Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir in person menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, meskipun Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena perkara ini adalah dispensasi nikah yang calon psangannya berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan agama Enrekang, oleh karena perkara ini tetap menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan), Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai suami istri dan memiliki anak yang bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo saat ini baru berumur 18 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, yang memberikan pertimbangan tentang layak tidaknya anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dengan seorang perempuan yang bernama Musdalifa Basri binti M Basri;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni umur 18 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena telah memiliki pekerjaan tetap yakni tukang las;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun bahkan telah hamil kurang lebih enam bulan dan sepakat untuk segera menikah;

8. Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga calon istri anak Pemohon I dengan Pemohon II akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 18 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo baru berumur 18 tahun, namun sudah mau menikah dengan perempuan bernama Musdalifa Basri binti M Basri juga baru berumur 18 tahun dan sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun bahkan telah hamil kurang lebih enam bulan dan sepakat untuk segera menikah, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dengan Musdalifa Basri binti M Basri tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo ini berstatus jejaka dan Musdalifa Basri binti M Basri bersatatus gadis keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo sebagai calon kepala rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga seperti mencari nafkah dan bertanggungjawab terhadap anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dengan Musdalifa Basri binti M Basri tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun, Hakim berpendapat bahwa usia calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan usia perkawinan oleh karena

Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



itu perlu kiranya diajukan pula permohonan dispensasi kawin terhadap calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo dengan calon istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akanmemberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ



Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo untuk menikah dengan perempuan bernama Musdalifa Basri binti M Basri dengan ketentua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama karena masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nemesius Rikal Malino bin Aris Dadi Parayo untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Musdalifa Basri binti M Basri;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriah, oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rismayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rismayani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 510.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek



7. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 680.000,00
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)